

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



TAHUN 2007 NOMOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN SARANA KESEHATAN SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya pada sektor kesehatan perlu dilakukan penghapusan retribusi pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas;
 - b. bahwa sejalan dengan perkembangan dinamika masyarakat dan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan yang mengatur tentang jenis dan besaran tarif;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Swasta yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1.

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3295);
4. Undang-Undang 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2004 Nomor 3
Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI**

dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 13
TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DAN RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN SARANA
KESEHATAN SWASTA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 13 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2002 Nomor 2 Seri B), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 huruf e diubah, huruf ee dan huruf hh dihapus, sehingga Pasal 1 huruf e, ee dan hh berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Penyelenggaraan Pelayanan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Swasta.
 - ee. dihapus.
 - hh. dihapus.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) diubah, ayat (2) dihapus serta ayat (3) ditambah dua huruf yaitu huruf gg dan hh, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi, pungutan retribusi izin penyelenggaraan sarana kesehatan swasta, retribusi pelayanan pemeriksaan (*keuring*) dan retribusi jasa penggunaan mobil ambulans.
- (2) Dihapus.
- (3) Obyek Retribusi Perizinan adalah Pemberian Izin terhadap penyelenggaraan Sarana Kesehatan Swasta yang meliputi :
 - a. praktik perorangan dokter umum;
 - b. praktik perorangan dokter gigi;
 - c. praktik berkelompok dokter umum;
 - d. praktik berkelompok dokter gigi;
 - e. balai pengobatan;
 - f. rumah bersalin;
 - g. praktik bidan;
 - h. praktik perawat gigi;
 - i. praktik perorangan dokter spesialis;
 - j. praktik perorangan dokter gigi spesialis ;
 - k. praktik berkelompok dokter spesialis;
 - l. praktik berkelompok dokter gigi spesialis;
 - m. rumah sakit umum dan rumah sakit khusus;
 - n. klinik radiology;
 - o. laboratorium kesehatan ;
 - p. apotik (untuk apoteker);
 - q. optikal (untuk optician);
 - r. klinik fisioterapi ;
 - s. toko obat (untuk asisten apoteker) ;
 - t. industri farmasi;
 - u. pedagang besar farmasi ;
 - v. penyehatan jasa boga;
 - w. tempat pengolahan makanan;
 - x. tempat-tempat umum;
 - y. klinik kebugaran;
 - z. salon kecantikan;
 - aa. industri kosmetik;
 - bb. tukang gigi;
 - cc. pengobatan tradisional;
 - dd. Prabapel dan Bapel JPKM;
 - ee. industri makanan dan minuman;
 - ff. industri obat tradisional;
 - gg. praktik perawat;
 - hh. praktik fisioterapis.
- (4) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin penyelenggaraan sarana kesehatan swasta, retribusi pelayanan pemeriksaan (*keuring*) dan retribusi jasa penggunaan mobil ambulans.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Retribusi izin penyelenggaraan sarana kesehatan swasta digolongkan ke dalam retribusi perizinan tertentu dan retribusi pelayanan pemeriksaan (*keuring*) dan sewa ambulans digolongkan ke dalam retribusi jasa umum.

4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemeriksaan (*keuring*) dan jasa penggunaan ambulans dihitung berdasarkan jenis pelayanan dan jarak tempuh.
- (2) Dihapus.
- (3) Tingkat penggunaan jasa perizinan penyelenggaraan sarana kesehatan swasta dihitung berdasarkan jenis sarana kesehatan swasta.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pemeriksaan (*keuring*) dan jasa penggunaan mobil ambulans serta pemberian izin penyelenggaraan kesehatan swasta adalah untuk menutup biaya operasional, pembinaan, pengawsan dan pengendalian penyelenggaraan sarana kesehatan swasta.

6. Ketentuan BAB VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

JENIS-JENIS PELAYANAN KESEHATAN DAN TINDAKAN MEDIK

7. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dihapus.
- (2) Jenis-jenis pelayanan kesehatan meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan dasar sore;
 - b. pelayanan kesehatan dasar sore;
 - c. pelayanan dokter spesialis pagi;
 - d. pelayanan dokter spesialis sore;
 - e. rawat inap ;
 - f. tindakan medik dan terapi ;
 - g. pemeriksaan penunjang diagnostik ;

- h. pengujian kesehatan;
 - i. pelayanan ambulans.
8. Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Jenis jasa tindakan medik umum di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas keliling, Puskesmas DTP, Puskesmas Sore ditetapkan sebagai berikut :

- a. perawatan luka tanpa jahitan;
 - b. perawatan luka dengan jahitan;
 - c. perawatan luka bakar derajat I – II luas <25%;
 - d. perawatan luka bakar derajat I – II luas 25% - 50% ;-
 - e. dilatasi penis pada phimosis;
 - f. sirkumcisi (s/d perawatan selama 1 minggu);
 - g. incisi abses;
 - h. explorasi corpus alienum;
 - i. exterpasi (lipoma, stheroma dll);
 - j. ekstraksi kuku;
 - k. fungsi pleura (puskesmas DTP) 1 kali fungsi;
 - l. pasang infus (hanya pemasangan pertama);
 - m. pasang inplan;
 - n. lepas inplan;
 - o. pasang/lepas IUD;
 - p. visum luar;
 - q. venaseksi;
 - r. swab vagina.
10. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Jenis jasa tindakan medik gigi di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas DTP, Puskesmas Sore ditetapkan sebagai berikut :

- a. pencabutan gigi susu;
 - b. pancabutan gigi tetap;
 - c. pencabutan gigi dengan komplikasi;
 - d. penambalan sementara;
 - e. penambalan amalgam, composif;
 - f. penambalan dengan sinar per gigi;
 - g. pembersihan karang gigi;
 - h. alveolectomi;
 - i. operculectomi;
 - j. incisi dental abses;
 - k. odontectomi.
11. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Retribusi jasa pelayanan tindakan persalinan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas DTP, Puskesmas Sore ditetapkan sebagai berikut :

- a. pertolongan oleh dokter spesialis;
- b. pertolongan oleh dokter umum;
- c. pertolongan oleh bidan.

12. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 11A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Pelayanan kesehatan dan tindakan medik di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Puskesmas DTP, Puskesmas sore tidak dipungut biaya.
- (2) Pelayanan kesehatan dan tindakan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pelayanan pemeriksaan (*keuring*) dan penggunaan mobil ambulans.

13. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Terhadap pelayanan pemeriksaan (*keuring*) yang dimaksud untuk mendapatkan izin mengemudi dikenakan pungutan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan untuk kepentingan asuransi jiwa dikenakan pungutan sebesar Rp 7.500.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

14. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 15 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (2) Besarnya retribusi perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Izin Praktik (berlaku selama lima tahun dan harus diregistrasi ulang setiap lima tahun sekali):

1. Izin Praktik Perorangan Dokter Umum	Rp	150.000,00
2. Izin Praktik Perorangan Dokter Gigi	Rp	150.000,00
3. Izin Praktik Berkelompok Dokter Umum	Rp	300.000,00
4. Izin Praktik Berkelompok Dokter Gigi	Rp	300.000,00
5. Izin Praktik Perorangan Bidan	Rp	150.000,00
6. Izin Praktik Perawat (SIK dan SIPP)	Rp	100.000,00-
7. Izin Praktik Perorangan Perawat Gigi	Rp	100.000,00
8. Izin Praktik Perorangan Dokter Spesialis	Rp	200.000,00

- | | | | |
|-----|--|----|------------|
| 9. | Izin Praktik Perorangan Dokter Gigi Spesialis | | Rp |
| | 200.000,00 | | |
| 10. | Izin Praktik Berkelompok Dokter Spesialis | Rp | 750.000,00 |
| 11. | Izin Praktik Berkelompok Dokter Gigi Spesialis | Rp | 750.000,00 |
| 12. | Izin Praktik Fisiterapi | Rp | 100.000,00 |
- b. Izin Balai Pengobatan (berlaku selama tiga tahun dan harus diregistrasi ulang setiap tiga tahun sekali) :
- | | | | |
|----|---------|----|------------|
| 1. | Utama | Rp | 700.000,00 |
| 2. | Madya | Rp | 500.000,00 |
| 3. | Pratama | Rp | 400.000,00 |
- c. Izin Rumah Bersalin (berlaku selama lima tahun dan dapat diperbaharui setiap lima tahun) Rp 1.000.000,00
- d. Izin Rumah Sakit Umum dan Khusus:
- | | | | |
|----|---|----|---------------|
| 1. | Izin Pendirian Rumah Sakit Umum/Khusus (berlaku selama dua tahun dan diperpanjang setiap dua tahun) | Rp | 3.000.000,00 |
| 2. | Izin Penyelenggaraan (berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang setiap lima tahun): | | |
| a) | R.S. Kelas Utama | Rp | 10.000.000,00 |
| b) | R.S. Kelas Madya | Rp | 7.500.000,00 |
| c) | R.S. Kelas Pratama | Rp | 5.000.000,00 |
- e. Izin Klinik Radiologi (berlaku selama tiga tahun dan dapat diperbaharui setiap tiga tahun) Rp 1.000.000,00
- f. Izin Laboratorium Kesehatan (berlaku selama lima tahun dan dapat diperbaharui setiap lima tahun) :
- | | | | |
|----|---------|----|--------------|
| 1. | Utama | Rp | 1.000.000,00 |
| 2. | Pratama | Rp | 500.000,00 |
- g. Izin Apotik (untuk Apoteker) Rp 700.000,00
- h. Izin Optikal (untuk *optician*) Rp 300.000,00
- i. Izin Klinik Fisioterapi (berlaku selama lima tahun dan dapat diperbaharui setiap lima tahun) Rp 300.000,00
- j. Izin Toko Obat (untuk Asisten Apoteker) Rp 300.000,00
- k. Izin Pest Control Rp 500.000,00
- l. Izin Penyehatan Jasa Boga Rp 300.000,00
- m. Izin Pelaksana Salon Kecantikan :
- | | | | |
|----|-------------------------|----|------------|
| 1. | Salon Kecantikan Tipe A | Rp | 300.000,00 |
| 2. | Salon Kecantikan Tipe B | Rp | 250.000,00 |
| 3. | Salon Kecantikan Tipe C | Rp | 200.000,00 |
| 4. | Salon Kecantikan Tipe D | Rp | 150.000,00 |

n. Izin Operasional Pra Bapel JPKM Rp 500.000,00

o. Rekomendasi

1. Rekomendasi Industri Farmasi	Rp	1.500.000,00
2. Rekomendasi Pedagang Besar Farmasi	Rp	700.000,00
3. Rekomendasi Industri Alkes	Rp	1.000.000,00
4. Rekomendasi Operasional Bapel JPKM	Rp	700.000,00
5. Rekomendasi Industri Makanan/Minuman	Rp	1.000.000,00
6. Rekomendasi Industri Obat Tradisional	Rp	500.000,00

7. Rekomendasi Izin Lokasi dari Puskesmas sebagai berikut:

a) praktik perorangan Dr/ Drg spesialis	Rp	150.000,00
b) praktik perorangan Dr/ Drg, Bidan, Perawat	Rp	100.000,00
c) RS Umum, RS Khusus	Rp	500.000,00

d) BP, RB, Praktik berkelompok, Apotik, Klinik Radiologi, Laboratorium, izin lainnya Yang memerlukan rekomendasi Puskesmas	Rp	250.000,00
--	----	------------

8. Rekomendasi Industri Kosmetik Rp 1.000.000,00

p. Sertifikat Laik Sehat terhadap tempat pengolahan makanan	Rp	200.000,00
q. Sertifikat Penyuluhan Penyehatan Man/Min	Rp	150.000,00
r. Surat Tanda daftar Klinik Kebugaran	Rp	300.000,00
s. Surat Tanda Daftar Tukang Gigi	Rp	100.000,00
t. Surat Tanda Daftar Praktik Pijat Tradisional	Rp	150.000,00

15. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 16 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Seluruh hasil penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disetorkan ke Kas Daerah.

16. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan dua pasal yaitu Pasal 16A dan Pasal 16B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Pengguna jasa Puskesmas bagi peserta JPKM (Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat) maupun asuransi kesehatan lain diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16 B

Dalam rangka meningkatkan kinerja Puskesmas dan perlindungan terhadap risiko penularan penyakit, dianggarkan dana operasional, dana proteksi dan

jasa pelayanan di Puskesmas, Puskesmas DTP, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas keliling diatur lebih lanjut oleh Bupati.

17. Ketentuan dalam BAB IX dan Pasal 17 dihapus.
18. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 19A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

Pengaturan mengenai teknis pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di luar Kabupaten Bekasi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Kabupaten Bekasi.

**Disahkan di Bekasi
pada tanggal 16 Juli 2007**

BUPATI BEKASI,

Ttd.

H. SA'DUDDIN

**Diundangkan di Bekasi
pada tanggal**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H.R. HERRY KOESAERI S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2007 NOMOR